

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Demokrasi adalah prinsip pemerintahan yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya di berbagai negara. Walaupun demikian, semua negara tetap menghormati nilai-nilai demokrasi. Konsep demokrasi membawa ide baru yaitu konsep negara hukum yang mengakui pentingnya melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam konteks demokrasi, perlindungan hak asasi manusia adalah konsekuensi dari adanya demokrasi yang menjamin kebebasan berpolitik.¹

Kebebasan berpendapat, yang sering dibicarakan setelah reformasi, seperti angin segar bagi masyarakat untuk mengungkapkan pikiran dan gagasan mereka, bahkan untuk mengkritik pemerintah. Kebebasan berpendapat memainkan peran penting dalam proses demokrasi dan reformasi yang sedang berlangsung di Indonesia saat ini. Salah satu indikator keberhasilan sebuah negara demokratis adalah adanya jaminan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat harus mendorong dan berusaha untuk menghormati kebebasan berpendapat ini. Sebuah negara dianggap benar-benar demokratis ketika ia siap memberikan perlindungan yang substansial terhadap gagasan-gagasan yang disuarakan melalui media.²

Media sosial memfasilitasi individu untuk dengan cepat dan tanpa kendala membagikan gagasan, konten, serta informasi. Meskipun demikian, terdapat aspek negatif

¹ Darwin Prinst, Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia.(Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2001), h. 72

² Krisna Harahap, HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia. (Bandung: Grafiti,2003), h. 55

dari penggunaan media sosial. Platform media sosial di negara-negara demokratis terbesar di dunia, seperti India dan Indonesia, telah diserbu oleh informasi dan berita palsu (hoax) yang menyebar dengan cepat, kadang-kadang menghasilkan dampak politik yang signifikan, sebagaimana yang disampaikan oleh Jurnal Lemhannas. Dalam negara demokrasi, media sosial memiliki peran kunci dalam menyampaikan banyak informasi kepada masyarakat. Media sosial mempengaruhi cara orang menginterpretasikan dan mengamati berita politik, terutama dalam liputan pemilu dan peristiwa politik lainnya. Media sosial secara aktif berusaha untuk mengikutsertakan masyarakat dalam aktivitas politik langsung, seperti pemungutan suara, berinteraksi dengan pejabat publik, serta berpartisipasi dalam gerakan protes terhadap pemerintah. Media sosial juga memaksa politisi untuk bersaing dalam membangun citra yang positif untuk menarik dukungan dari masyarakat. Selain itu, sangat mungkin bahwa preferensi politik masyarakat telah dipengaruhi oleh perilaku politik politisi melalui media sosial.³

Pada zaman saat ini, generasi muda yang disebut sebagai Generasi Z atau Gen-z menjadi salah satu generasi yang sedang membara dalam menyampaikan pendapat mereka melalui media sosial. Contohnya, melalui aplikasi media sosial yang saat ini sedang digemari, Tiktok.

TikTok telah menjadi platform yang sangat digemari oleh generasi muda untuk mengeksplorasi identitas mereka di depan publik. Meskipun perusahaan yang memiliki TikTok awalnya tidak dirancang untuk berpartisipasi dalam komunikasi politik atau kampanye politik, sejak kemunculannya, TikTok telah memainkan peran penting dalam konteks politik di hampir semua negara. Ini terutama terlihat dalam pengaruhnya dalam pembentukan ideologi, aktivisme politik, dan fenomena internet troll.⁴ Sebagai salah satu sarana komunikasi politik, TikTok dianggap memiliki kemampuan yang kuat dalam menghimpun pendapat publik dan mencapai pemilih muda secara luas dalam ranah digital.

³Sellita, 2022. Media Sosial dan Pemilu: Studi Kasus Pemilihan Presiden Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(3), hlm 149-164.

⁴ Herman, 2020

Bahkan, diperkirakan bahwa seluruh platform media sosial secara umum akan memegang peran sentral dalam kampanye politik di masa yang akan datang.⁵

Para akademisi telah menganalisis berbagai strategi komunikasi kampanye yang digunakan untuk memengaruhi politik melalui media sosial selama pemilihan presiden Amerika pada masa pemerintahan Obama dan Trump. Strategi-strategi ini mencakup pembentukan merek, keterlibatan publik, efektivitas konten media, propaganda, serta bagaimana aktor politik secara terencana menjalankan kampanye mereka. Meskipun beberapa dari strategi ini telah dicontohkan oleh banyak negara, tidak semua strategi tersebut berhasil mencapai tujuan politik dari aktor atau organisasi politik yang menggunakan strategi tersebut. Selain itu, beberapa di antaranya juga menggunakan hoaks atau menyebarkan berita palsu.⁶ Isu utama yang sering dimanfaatkan dalam pembuatan berita palsu adalah permasalahan yang berhubungan dengan identitas etnis, agama, ras, dan kelompok sosial (SARA).⁷

Hoaks atau berita palsu mungkin tidak memiliki dasar kebenaran, tetapi dalam konteks politik, keduanya dapat disajikan sebagai sesuatu yang benar atau dapat diterima.⁸ Ini disebabkan oleh fakta bahwa hoaks atau berita palsu dibuat dengan maksud untuk membingungkan, mengelabui, dan mengandung informasi yang tidak benar.⁹ Semua individu yang terlibat dalam aktivisme politik dapat dengan mudah terlibat dalam diskusi politik di platform media sosial hanya dengan mengeklik, tanpa perlu melakukan pertimbangan yang mendalam dan tanpa biaya khusus.¹⁰

⁵ Vitak et al., 2009

⁶ Perry & Joyce, 2018; Kellner, 2018; Harris, 2019; Garrett, 2019; Hatfield, 2020; Prins, 2020

⁷ Aspinall dan Mietzner, 2014

⁸ MacDougall, 1958, Van der Linden, 2015

⁹ Silverman, 2015

¹⁰ Men dan Tsai, 2013

Sementara pelaku politik terus berupaya memengaruhi persepsi individu, khususnya pemilih pemula yang kurang berpengalaman, dengan menyebarkan hoaks atau berita palsu sebagai cara untuk mencapai dampak langsung dari aktivitas media sosial.¹¹ Namun, beberapa penelitian juga mengungkap bahwa sebagian politisi menggunakan strategi ini tanpa sengaja karena kurangnya pemahaman fakta, dan bukan dengan niat untuk menipu masyarakat.¹²

Dalam konteks ini, kemampuan literasi media menjadi penting bagi pengguna media sosial, termasuk pembuat konten dan pengguna umum, agar pesan-pesan politik yang tersebar di dunia maya dapat dipahami melalui kerangka pengetahuan yang telah mereka bangun, sehingga mereka mampu menganalisis pesan tersebut dengan lebih baik.¹³ Terlebih lagi, dunia politik di dunia maya saat ini didominasi oleh generasi muda yang menganggap media sosial sebagai sumber utama informasi politik.¹⁴ Tidak dapat disangkal bahwa media sosial, terutama TikTok, telah menjadi pilihan utama sebagai platform komunikasi politik yang besar. Banyak politisi sekarang memindahkan pesan-pesan kampanye mereka dari platform tradisional ke platform media sosial modern, dan mereka membatasi interaksi mereka dengan pemilih sambil menyesuaikan diri dengan preferensi pemilih secara daring.¹⁵

Partisipasi politik dari generasi muda dapat dianggap sebagai salah satu indikator penting perkembangan demokrasi dalam sebuah negara.¹⁶ Sebagai contoh, di Indonesia, lebih dari setengah dari total populasi adalah pemilih muda, seperti yang terungkap dalam Sensus Penduduk 2020. Penetrasi internet di Indonesia saat ini telah mencapai sekitar 196,7 juta penduduk, menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet

¹¹ Kata, 2010; Veil et al., 2015

¹² misalnya, Kata, 2010; Krishna, 2017

¹³ Pooter, 2011

¹⁴ Kemp, 2022

¹⁵ Stier, 2018

¹⁶ Budiardjo, 1998

Indonesia (APJII). Kondisi ini mendorong partai-partai politik untuk bersaing dalam membangun kehadiran mereka di ranah digital, terutama menjelang Pemilihan Umum 2024.¹⁷ Mereka telah aktif di berbagai platform media sosial dengan harapan mendapatkan dukungan dari generasi muda yang mahir dalam teknologi.¹⁸

Dapat disimpulkan bahwa generasi saat ini yang merupakan generasi dimana pemakaian teknologi sedang meningkat, membuat masyarakat berpartisipasi politik melalui media sosial. Dimana masyarakat mengkonsumsi informasi politik melalui konten dalam media sosial dan mengutarakan suara opini mereka melalui media sosial. Namun media sosial mempunyai banyak dampak buruk seperti contohnya terdapat berita hoax yang dapat memberikan nama yang buruk terhadap pemeran politik yang terkait, atau terdapat opini masyarakat yang terlalu berlebihan sehingga menjadi pengejekan terhadap pemeran politik terkait.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin membahas mengenai perlindungan hukum yang dapat menjamin keamanan dalam postingan media sosial mengenai pemeran politik dalam Pemilihan Umum tahun 2024. Apakah seseorang yang memposting hoax atau penghinaan terhadap pemeran politik dapat dikenakan sanksi? Apakah aplikasi Tiktok mempunyai kebijakan dalam mengatasi masalah ini agar masyarakat tidak terjerumus dalam informasi yang tidak akurat?

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis:

- a. Bagaimana respon dan dampak yang diterima terkait tingkah laku pemilih yang menggunakan *Tiktok* saat menghadapi Pesta Demokrasi tahun 2024?
- b. Bagaimana sistem perlindungan hukum terhadap kampanye hitam atau “*black campaign*” yang dilakukan melalui media sosial *Tiktok*?

¹⁷ Isni Hindriaty Hindarto, 2022

¹⁸ Doni003, 2002

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas, tujuan dari penulisan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM APLIKASI MEDIA SOSIAL *TIKTOK* DALAM RANGKA KAMPANYE PESTA DEMOKRASI TAHUN 2024”** ini adalah:

1. Untuk menggali pandangan masyarakat terkait pemanfaatan media sosial Tiktok saat menghadapi Pesta Demokrasi tahun 2024.
2. Untuk mengidentifikasi dampak penggunaan media sosial pada perilaku pemilih ketika menghadapi Pesta Demokrasi tahun 2024 terkait dengan perlindungan hukum yang berlaku.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dalam penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memberikan tambahan yang bermanfaat berupa teori mengenai Pemilihan Umum, aplikasi *Tiktok*, analisis mengenai bagaimana media sosial dalam mengajikan informasi politik kepada pengguna media sosial, serta perlindungan hukum yang berlaku dalam masalah terkait.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan selama penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan pembaca pengetahuan dan teori yang bermanfaat, yaitu mengenai pengaruh nya konten-konten dalam aplikasi media sosial *Tiktok* yang berkaitan mengenai topik Pesta Demokrasi 2024 terhadap pemilih dalam melaksanakan Pesta Demokrasi tahun 2024.

1.5.Sistematika Penulisan

Agar mempermudah dalam memahami dan mengidentifikasi pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini secara komprehensif, diperlukan penyajian sistematika yang menjadi kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bagian Awal

Bagian awal dalam skripsi ini terdapat halaman sampul depan, lembar pernyataan dan persetujuan tugas akhir, lembar pernyataan keaslian karya tugas akhir, lembar persetujuan dosen pembimbing, lembar persetujuan tim penguji tugas akhir, halaman abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar lampiran.

b. Bagian Utama

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat penjelasan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang berupa teoritis dan praktis, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini terdapat tinjauan konseptual, yang berupa pengertian perlindungan hukum, demokrasi dalam teori konstitusi, teori keadilan bermartabat, teori etika komunikasi, pengertian pemilihan umum, pengertian media sosial, serta pengertian Undang-Undang ITE.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan metode penelitian yang akan dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan sumber data yang akan dipakai untuk analisis. Bab metode penelitian ini terdapat :

1. Definisi Penelitian

2. Jenis Penelitian
3. Pendekatan Penelitian
4. Sumber Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini terdapat hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilaksanakan. Kesimpulan merangkum masalah yang dibahas dalam penelitian serta hasil penyelesaiannya. Saran memberikan rekomendasi untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada, serta ditujukan khususnya untuk ruang lingkup penelitian.

c. Bagian Akhir

Dalam bagian akhir dalam skripsi ini terdapat daftar pustaka, daftar lampiran, dan halaman bukti turnitin.